



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TONGOLE
DALAM WILAYAH KECAMATAN TERNATE TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu membentuk kelurahan baru melalui pemekaran kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tongole Dalam Wilayah Kecamatan Ternate Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TONGOLE DALAM WILAYAH KECAMATAN TERNATE TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Walikota adalah Walikota Ternate.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Camat adalah Camat Kota Ternate Tengah.
8. Lurah adalah Lurah pada Kelurahan Tongole.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tongole dalam Wilayah Kecamatan Ternate Tengah.

Bagian Kedua Batas Wilayah Kelurahan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan Tongole berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Marikurubu dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Maliaro;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Lingkungan Batu Anteru;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta wilayah administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kelurahan Tongole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Kelurahan yang dimaksud termasuk dalam wilayah Kecamatan Ternate Tengah terdiri dari :

- a. Kelurahan Makassar Timur;
- b. Kelurahan Makassar Barat;
- c. Kelurahan Salahudin;
- d. Kelurahan Kalumpang;

- e. Kelurahan Santiong;
- f. Kelurahan Gamalama;
- g. Kelurahan Moya;
- h. Kelurahan Kampung Pisang;
- i. Kelurahan Marikurubu;
- j. Kelurahan Tongole;
- k. Kelurahan Muhajirin;
- l. Kelurahan Tanah Raja;
- m. Kelurahan Maliaro;
- n. Kelurahan Stadion;
- o. Kelurahan Takoma;
- p. Kelurahan Kota Baru;

BAB III PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan Tongole sebagai salah satu perangkat kecamatan Ternate Tengah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam rangka pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kelurahan, dibentuk Lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan di Kelurahan induk dan atas Kelurahan yang baru dibentuk, maka barang milik dan atau potensi Kecamatan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah kecamatan masing-masing.

(2) Pembiayaan berkenaan dengan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Di tetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Oktober 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Di undangkan di Ternate
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 184

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
(16 /2018)